



**P U T U S A N**

Nomor : 269/Pid.B/2014/PN.Amb.

***“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***

**Pengadilan Negeri AMBON** yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAN MASIRI alias LA HERMAN.**  
Tempat lahir : Ambon.  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 2 pebruari 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa gerak makmur kec. Sampulawa  
usw.desa jamilu kab. Buru.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Nelayan.

**Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan /**

**Penetapan penahanan:**

1. Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014;
2. Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 1 Juli 2014 s/d tanggal 9 September 2014;
3. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan No. 269/Pid.B/2014/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d 9 September 2014;
5. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d 18 September 2014;
6. Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 September 2014 s/d 16 Nopember 2014;

Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## ***Pengadilan Negeri tersebut ;***

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa HERMAN MASIRI als. LA HERMAN dari Kejaksaan Negeri Namlea;
2. Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka HERMAN MASIRI alias. LA HERMAN;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon

Nomor : 269/Pen.Pid.B/2014/PN.AB tanggal 19 Agustus 2014

Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENUNTUT :**

1. Menyatakan terdakwa HERMAN MASIRI alias. LA HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sesuai dengan pasal 354 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN MASIRI alias LA HERMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja pendek motif kotak-kotak hitam putih dengan merk JCC High Class fashion yang sudah digunting (tidak utuh) terdapat bercak darah korban dikembalikan kepada saksi korban yaitu sdr. La Huni Buton;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah, yakni sebagai berikut :

## 1. **LA HUNI BUTON alias LA HUNI ;**

- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 10.00 wit di dapur rumah sdr. La Nyong Kolengsusu;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa saat berada di rumah sdr La Nyong Kolengsusu saya membuang puntung rokok sembarangan lalu terdakwa emosi dan memukul saksi satu kali di pipi dan menusuk saya dengan pisau dua kali di bagian perut;
- Bahwa saksi mengaku rawat inap dan dijahit 34 jahitan dan total biaya Rp. 14.000.000,-;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa pernah datang untuk minta berdamai bahkan mereka juga tidak mau membiayai pengobatan saya.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa benarkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. LA JUMA BUTON alias LA JUMA ;**

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 10.00 wit di dapur rumah sdr. La Nyong Kolengsusu;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa saat berada di rumah sdr La Nyong Kolengsusu lalu saya dengan suara jeritan dan saya lihat korban di bagian perut sudah berdarah ;
- Bahwa saksi kemudian membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara terdakwa dan korban.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa benarkan;

**3. LA UDIN LAPANDEWA alias UDIN ;**

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 10.00 wit di dapur rumah sdr. La Nyong Kolengsusu;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa saat berada di rumah sdr La Nyong Kolengsusu lalu saya dengan suara jeritan dan saya lihat korban di bagian perut sudah berdarah;
- Bahwa saksi kemudian membawa korban ke rumah sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara terdakwa dan korban.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa benarkan;

## 4. **WA SUSI BUTON als. WA SUSI ;**

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 10.00 wit di dapur rumah sdr. La Nyong Kolengsusu;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa saat berada di rumah sdr La Nyong Kolengsusu lalu saya dengan suara jeritan dan saksi lihat korban di bagian perut sudah berdarah;;
- Bahwa saksi kemudian membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara terdakwa dan korban.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa benarkan;

## 5. **LA NYONG KOLENGSUSU als. NYONG ;**

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 10.00 wit di dapur rumah sdr. La Nyong Kolengsusu;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa saat berada di rumah sdr La Nyong Kolengsusu lalu saya dengan suara jeritan dan saya lihat korban di bagian perut sudah berdarah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara terdakwa dan korban.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa benarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di depan penyidik ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada tanggal hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 10.00 wit di dapur rumah sdr. La Nyong Kolengsusu;
- Bahwa terdakwa awalnya bersama korban saat berada di rumah sdr La Nyong Kolengsusu dimana korban membuang puntung rokok sembarangan lalu terdakwa tegur dan korban terus mengulangi perbuatannya sehingga terdakwa emosi dan memukul satu kali di pipi dan menusuk dengan pisau dua kali di bagian perut ;
- Bahwa terdakwa pukul korban karena emosi sebab korban telah buang putung rokok sembarangan;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dipersidangan diatas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 hal Putusan No. 269/Pid.B/2014/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada tanggal hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 10.00 wit di dapur rumah sdr. La Nyong Kolengsusu;
- Bahwa terdakwa awalnya bersama korban saat berada di rumah sdr La Nyong Kolengsusu dimana korban membuang puntung rokok sembarangan lalu terdakwa tegur dan korban terus mengulangi perbuatannya sehingga terdakwa emosi dan memukul satu kali di pipi dan menusuk dengan pisau dua kali di bagian perut ;
- Bahwa terdakwa pukul korban karena emosi sebab korban telah buang putung rokok sembarangan;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan primair yaitu pasal 354 ayat (1) KUHP, dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Menyebabkan orang lain mendapat luka berat

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Yang dimaksudkan dengan “barang siapa” menunjukkan pada subjek hukum yang melekat erat, kemampuan bertanggung jawab atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini pelakunya adalah HERMAN MASIRI als. **LA HERMAN** sebagaimana identitas dalam surat dakwaan yang diakui oleh terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa unsur kedua dengan sengaja adalah diikuti oleh unsure ketiga yaitu perbuatan pelaku adalah ditujukan agar orang lain atau korban mendapatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dikehendaki, diketahui, ada niat dan terdakwa menyadari segala akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatannya menyadari akibat dari perbuatannya, yaitu untuk melukai berat orang lain dan itu merupakan tujuan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban dengan mempergunakan pisau dua kali mengenai pada perut korban karena emosi tanpa memikirkan terlebih dahulu, yaitu karena terdakwa sebelumnya merasa jengkel terhadap korban **La Huni Buton** yang membuang putung rokok seenaknya saat berada di rumah **La Nyong Kolengsusu** meskipun telah ditegur oleh terdakwa sehingga kemudian terdakwa emosi lalu memukul korban dan kemudian menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah tidak ditujukan untuk melukai berat korban tetapi merupakan tindakan emosi yang diikuti dengan melukai korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur kedua ini dengan demikian tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair pasal 354 ayat (1) KUHP salah satu unsurnya tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan
4. Yang mengakibatkan luka berat;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang bahwa tentang unsur barang siapa seperti yang telah diuraikan dalam pemenuhan unsur - unsur dalam dakwaan primair unsur tersebut telah dapat terpenuhi sehingga pertimbangannya diambil alih dan dianggap diulang disini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dikehendaki, diketahui, ada niat dan terdakwa menyadari segala



akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatannya menyadari akibat dari perbuatannya, dengan demikian unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi;

***Ad.3. Unsur Melakukan penganiayaan :***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (H.R.25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan tangan satu kali mengena pada wajah korban dan melakukan penikaman dengan menggunakan pisau sebanyak dua kali pada bagian perut sesuai dengan visum et repertum.

Dengan demikian Unsur Melakukan penganiayaan yaitu menimbulkan perasaan tidak enak/sakit telah terpenuhi;

***Ad.4. Unsur Yang mengakibatkan luka berat :***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban dengan mempergunakan pisau satu kali mengena pada perut korban sehingga menyebabkan korban harus mengalami 34 jahitan dan biaya pengobatan yang mencapai Rp.14.000.000,- dan luka korban tersebut adalah telah memenuhi pengertian luka berat seperti tersebut dalam pasal 90 KUHP sehingga dengan demikian Unsur Yang mengakibatkan luka berat

telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** ”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

### **Hal-Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum;

### **Hal-Hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, pasal 351 ayat (2) KUHPidana serta pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN MASIRI als. LA HERMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer pasal 354 ayat (1) KUHP ;
  2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut ;
  3. Menyatakan terdakwa **HERMAN MASIRI als. LA HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**”;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun ;
  5. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja pendek motif kotak-kotak hitam putih dengan merk JCC High Class fashion yang sudah digunting (tidak utuh) terdapat bercak darah korban dikembalikan kepada saksi korban yaitu sdr. La Huni Buton;
  8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) ;
- Demikianlah diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim pada hari : **Rabu, tanggal 24 September 2014**, oleh kami :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUKO HARSONO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **MATHIUS, SH.MH.**

dan **Hj. HALIMA UMATERNATE,SH.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari itu juga dengan dibantu oleh **LOURENS KAKISINA,SH**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh

**IDA BAGUS PUTUSWADHARMA,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Namlea dan terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

*ttd*

*ttd*

**MATHIUS, SH.MH.**

**SUKO HARSONO, SH.MH.**

*ttd*

**Hj. HALIMA UMATERNATE.SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

*ttd*

**LOURENS KAKISINA,SH**

**UNTUK TURUNAN,**

**PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,**

**DOMINUKUS MAMOH, SH.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)